



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI MUARA INDERAPURA**

Jl. Paud 1 - Belakang Pasar Hilalang Panjang

Kode Pos 25671

**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141/ 34 / KPTS/ WN-MRI/ V/ 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Universal Akses 100 0 100 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022;
- Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2022
- Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa;
 3. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa;
 5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100%;
 6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Brbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 17 Mei 2022



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/34/Kpts/WN-MRI/V/2022
TANGGAL : 17 Mei 2022
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) TAHUN 2022

Penasehat : CAMAT AIRPURA
Penanggung Jawab : KEPALA PUSKESMAS AIRPURA
Koordinator : SANITARIAN PUSKESMAS AIRPURA

1. Bidan Desa : Lidya Jefra Sofa, Amd.Keb.
2. Sekretaris Nagari : Zetria Putra Maizi
3. Kepala Kampung 1 : Dafrisa Indra
4. Kepala Kampung 2 : Ardianton
5. Ketua TP-PKK : Jasmiliati
6. Kader 1 : Lidia Nova Lusta
7. Kader 2 : Ani Suparni

**WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA**

